

**ANALISIS KESIAPAN APARATUR DESA DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENYONGSONG
PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(STUDI KASUS PADA DESA GEMPOLAN KECAMATAN
KERJO KABUPATEN KARANGANYAR)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

UKTI NAWI KHOLIFATUN

B 200 156 005

**PROGAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KESIAPAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA MENYONGSONG PERMENDAGRI
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
(Studi Kasus di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten
Karanganyar)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

UKTI NAWI KHOLIFATUN
B 200 156 005

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

**Dosen
Pembimbing**



Drs. Muh. Abdul Aris, M.Si.
NIK/NIDN: 565/0601016401

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS KESIAPAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA MENYONGSONG PERMENDAGRI
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
(Studi Kasus di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten
Karanganyar)**

OLEH:

UKTI NAWI KHOLIFATUN
B 200 156 005

**Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 09 Mei 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Drs. M. Abdul Aris, M.Si
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Fatchan Achyani, S.E, M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Eny Kusumawati, S.E, M.M, Ak, CA
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()
|

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**



Dr. Syamsudin, M.M
NID 131602918

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 09 Mei 2019

Penulis



UKTI NAWI KHOLIFATUN

B 200 156 005

**ANALISIS KESIAPAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA MENYONGSONG PERMENDAGRI NOMOR
20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA**

(Studi Kasus di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengelolaan keuangan desa dan kesiapan aparatur desa dalam menyongsong Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Gempolan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Gempolan pada tahun 2018 masih mengimplementasikan Permendagri No. 113 tahun 2014. Dalam pelaporan keuangan desa, Desa Gempolan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana keuangan desa mempengaruhi laju pertumbuhan pembangunan desa. Dengan adanya dana keuangan desa, desa menjadi membangun baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan yang di danai dari dana keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan Desa Gempolan, sumber daya manusia serta kurangnya pelatihan maupun penyuluhan aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan desa dari pemerintah daerah dianggap menjadi faktor penghambat kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : Pengelolaan keuangan desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Aparatur Desa.

Abstract

This study aims to describe village financial management and the readiness of village officials in welcoming the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management in Gempolan Village. This research uses descriptive qualitative method with interview, observation and documentation approach. The data validity technique uses source triangulation, technical triangulation and theory triangulation. The results of the study show that the financial management of Gempolan Village in 2018 still implemented Permendagri Number 113 of 2014. financial reporting in Gempolan Village has applied the principles of transparency and accountability. Village financial funds influence the growth rate of rural development. With the village finance fund, the village has developed both in terms of infrastructure and human resources (HR) through funded trainings from village finance funds. In the financial management of Gempolan Village, human resources as well as the lack of training and counseling of village officials regarding village financial management from the regional government are considered to be a limiting factor for the readiness of village officials in managing village finances.

Keywords: management of village finance, permendagri no. 20 of 2018, village apparatus.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri dari 34 provinsi, 514 kota/kabupaten, 7.201 kecamatan dan 83.436 desa/kelurahan yang masing-masing

didalamnya memiliki pemerintah daerah sendiri (Permendagri No. 137 Tahun 2017). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“Sistem Keuangan Desa,” 2018).

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi, kewenangan, dan memperkuat kedudukan desa serta masyarakat desa sebagai subjek pembangunan maka diperlukan suatu kebijakan dan peraturan mengenai desa. Oleh sebab itu, terbentuklah Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang disertai dengan PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaannya dan PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa dan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Dengan adanya peraturan tersebut dapat memberikan harapan baru untuk pembangunan desa yang lebih optimal.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, di antaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa(*Buku Pintar Dana Desa*, 2017).

Berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam NKRI, pemerintah memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola seluruh keuangan desa yang bersumber dari pendapatan desa.

Selain pengelolaan keuangan desa, salah satu dari hak Otonomi Desa adalah mengelola kekayaan desa. Kekayaan desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan aslidan dibeli atau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) atau berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Kekayaan asli desa terdiri dari: tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, hutan adat, dan lain-lain kekayaan milik desa yang sah. Pengelolaan kekayaan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Kekayaan desa

dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa dalam menjalankan pemerintahannya serta pembangunan desa.

Peran pemerintah desa sebagai pihak pengelola keuangan harus melakukan seluruh kegiatan yang telah tertuang dalam peraturan perundangan. Dana transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab V Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKDesa tahun berkenaan disusun oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk sepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakn melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
- c. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
- d. Pelaporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- e. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

Peran desa sebagai pihak pengelola keuangan harus melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Mendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam penerimaan tanggung jawab ini, pemerintah desa harus siap dan mampu mengelola keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Desa Gempolan merupakan desa yang memiliki kekayaan desa yaitu berupa tanah desa, sawah, dan bangunan desa yang dapat meningkatkan pendapatan desa. Kekayaan desa ini seluruhnya harus diserahkan pada kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa, maka dengan adanya kekayaan desa yang menghasilkan pendapatan asli desa dan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi diperlukan adanya pengelolaan keuangan desa untuk di pertanggungjawabkan kepada pemerintah kota/kabupaten dan Provinsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Implementasi Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar)”**

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif. Unit penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. Subjek penelitian adalah semua informan penting yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa yang dapat memahami dan memberikan informasi atau data mengenai pengelolaan aset desa yang diperlukan dalam penelitian ini. Subjek tersebut adalah Kepala Desa Gempolan, Sekretaris Desa Gempolan, Aparatur Desa bagian Keuangan dan Perencanaan, Ketua BPD, dan masyarakat Desa Gempolan. Pengumpulan data dari penelitian yang dilakukan memerlukan alat bantu sebagai instrumen penelitian. instrumen penelitian yang digunakan adalah Telpn genggam, Bolpoint dan buku. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa data penduduk, data laporan keuangan APBDes dan profil Desa Gempolan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan secara utuh dan nyata mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaan desa di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. Dalam penelitian data kualitatif, pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan melalui verifikasi data. Dalam penelitian ini uji validitas internal data atau uji kredibilitas dilakukan dengan triangulasi triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi Teori.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019. Lokasi penelitian ini di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. Lokasi ini dipilih karna strategis dan memerlukan peningkatan dalam pengelolaan keuangan APBD, karna diketahui bahwa mayoritas masyarakat desa berpendidikan SMP/Sederajat.

3.1 Keuangan Desa Gempolan Tahun 2018

Berdasarkan pasal 72 Undang-Undang No. 6 tahun 2014, pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan tersebut merupakan sumber pendanaan desa yang harus digunakan untuk membangun desa dan memfasilitasi segala sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sukiman selaku Kepala Desa

“Anggaran dana desa itu berasal dari ADD, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, Pendapatan Asli Desa, dan Bantuan Keuangan. Bantuan keuangan itu berasal dari provinsi dan dari kabupaten. Penggunaan dananya nanti tidak sembarangan. sudah ada pos-posnya. 70% untuk pembangunan dan pemberdayaan, sisanya untuk operasional, bayar RT/RW, tunjangan aparat desa seperti itu”

Desa Gempolan telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Robi selaku masyarakat Desa Gempolan,

“Pengajuan program-proram itu memang dari warga masyarakat langsung Sehingga apa yang dibutuhkan dengan warga masyarakat itu sudah sesuai. Untuk pemberdayaan bentuk programnya itu mengembangkan potensi yang ada. Itu kalau Bloran ada potensi Kue, nah itu harus di motivasi terus nanti di bentuk kelompok, nah nanti diberi dana untuk dikelola kelompok itu. Kalau pembangunan fisik itu ada TK, Paving depan gedung desa, ada talut TK, Rehap kantor pertemuan PKK, sama pembangunan desa. Kalau dari Bankeu itu salah satunya pengecoran jalan dari Desa Ngrandon ke Desa Karanguluh.”

Pada tahun 2018, total pendapatan Desa Gempolan adalah sebesar Rp1.801.261.154 yang bersumber pendapatan asli desa, pendapatan transfer desa dan pendapatan lain-lain.

3.1.1 Pendapatan Asli Desa

Tabel 1 Pendapatan Asli Desa

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa			
Kode Rel	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	Rp 49.942.000	Rp 55.123.154
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	Rp 49.942.000	Rp 55.123.154
1.1.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp -	Rp 4.056.154
2.	Belanja		
2.1.	Belanja Desa	Rp 49.942.000	Rp 49.378.371
2.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 46.980.000	Rp 46.980.000

(Sumber: APBDesa Gempolan Tahun 2018)

3.1.1.1 Hasil Usaha Desa Gempolan

Desa Gempolan memiliki tanah kas seluas 17.735Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 14.235Ha dan tanah kering seluas 3500Ha. Pendapatan dari Tanah kas Desa Gempolan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.51.067.000.

3.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Desa Gempolan diperoleh dari hasil pungutan desa yang meliputi pungutan surat keterangan, pungutan legalisasi surat, pungutan surat permohonan ijin dan punutan desa lainnya. Hasil pungutan Desa Gempolan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.4.056.154.

Pendapatan Asli Desa digunakan untuk belanja desa sebesar Rp.49.378.371, dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp.46.980.000 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.2.398.371.

3.1.2 Pendapatan Transfer

3.1.2.1 Dana Desa

Tabel 2 Pendapatan Dana Desa

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			
Kode Rel	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan		
1.2.	Pendapatan Transfer	Rp 856.331.000	Rp 856.331.000
1.2.3.	Dana Desa	Rp 856.331.000	Rp 856.331.000
2.	Belanja		
2.1.	Belanja Desa	Rp 886.740.000	Rp 879.240.000
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 29.500.000	Rp 22.000.000
2.1.3.	Belanja Modal	Rp 857.240.000	Rp 857.240.000
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (30.409.000)	Rp (22.909.000)
3.	Pembiayaan		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	66740000	66740000
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	66740000	66740000
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	36331000	36331000
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	36331000	36331000
	Jumlah Pembiayaan	30409000	30409000
	SILPA/(DEFISIT)	Rp -	Rp 7.500.000

(Sumber: APBDesa Gempolan Tahun 2018)

Desa Gempolan mendapatkan dana transfer berupa dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa dan keperluan desa pada tahun 2018 sebesar Rp.856.331.000. Untuk penggunaan belanja desa pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.879.240.000, dengan rincian belanja barang dan jasa sebesar Rp.22.000.000, dan belanja modal sebesar Rp. 857.240.000, dari total belanja tersebut Desa Gempolan defisit anggaran sebesar Rp.22.909.000, untuk itu diambilkan silpa anggaran dari tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 30.409.000. Untuk Silpa tahun anggaran 2018 diperoleh sisa sebesar Rp.7.500.000.

3.1.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Tabel 3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

1.	Pendapatan		
1.2.	Pendapatan Transfer	Rp 66.542.000	Rp 66.542.000
1.2.3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 66.542.000	Rp 66.542.000
2.	Belanja		
2.1.	Belanja Desa	Rp 79.954.000	Rp 79.932.000
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 73.332.000	Rp 73.332.000
2.1.11.	Belanja Modal	Rp 6.622.000	Rp 6.600.000
	Surplus/(Defisit)	Rp (13.412.000)	Rp (13.390.000)
3.	Pembiayaan		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp 13.412.000	Rp 13.412.000
3.1.1.	Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 13.412.000	Rp 13.412.000
	Jumlah Pembiayaan	Rp 13.412.000	Rp 13.412.000
	SILPA/(DEFISIT) ANGGARAN	Rp -	Rp 22.000

(Sumber: APBDesa Gempolan Tahun 2018)

Pada tahun 2018, pendapatan transfer bagi hasil pajak dan retribusi Desa Gempolan adalah sebesar Rp.75.556.000. Dana tersebut digunakan untuk belanja desa sebesar Rp.79.932.000 dengan rincian belanja barang dan jasa sebesar Rp. 73.332.000 dan belanja modal sebesar Rp.6.600.000. Untuk memenuhi belanja desa, Desa Gempolan menggunakan Silpa anggaran tahun 2017 sebesar Rp.13.412.000, sehingga untuk silpa anggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp.22.000.

3.1.2.3 Alokasi Dana Desa

Tabel 4. Alokasi Dana Desa

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			
Kode Rel	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan		
1.2.	Pendapatan Transfer	Rp 588.151.000	Rp 588.151.000
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	Rp 588.151.000	Rp 588.151.000
2.	Belanja		
2.1.	Belanja Desa	Rp 591.450.980	Rp 580.187.940
2.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 415.181.980	Rp 411.701.980
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 174.269.000	Rp 168.485.960
2.1.3.	Belanja Modal	Rp 2.000.000	Rp -
	Surplus/(Defisit)	Rp (3.299.980)	Rp 7.963.060
3.	Pembiayaan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	3300000	3300000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3300000	3300000
	Jumlah Pembiayaan	3300000	3300000
	SILPA/(DEFISIT) ANGGARAN	Rp 20	Rp 11.263.060

(Sumber: APBDesa Gempolan Tahun 2018)

Pada tahun 2018 pendapatan transfer alokasi dana desa (ADD) Desa Gempolan adalah sebesar Rp.588.151.000. Dana tersebut digunakan untuk belanja Desa Gempolan sebesar Rp.580.187.940, dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp.411.701.980, belanja barang dan jasa sebesar Rp.168.485.960. Untuk Silpa alokasi dana desa anggaran tahun sebelumnya adalah sebesar Rp.33.000.000, sehingga Silpa anggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp.11.263.060.

3.1.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi

Tabel 5. Bantuan Keuangan Provinsi

Sumberdana : Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah			
Kode Rel	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan		
1.2.	Pendapatan Transfer	Rp 205.000.000	Rp 205.000.000
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 205.000.000	Rp 205.000.000
2.	Belanja		
2.1.	Belanja Desa	Rp 205.000.000	Rp 205.000.000
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000
2.1.11.	Belanja Modal	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
	Surplus/(Defisit)	Rp -	Rp -

(Sumber: APBDesa Gempolan Tahun 2018)

Selain dana bantuan dari pemerintah provinsi. Desa Gempolan mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar. Untuk tahun 2018 Desa Gempolan mendapatkan dana bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp.205.000.000. Dana tersebut digunakan untuk belanja desa sebesar Rp.205.000.000 dengan rincian belanja barang dan jasa sebesar Rp.55.000.000 dan belanja modal sebesar Rp.150.000.000.

3.1.2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Tabel 6. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Sumberdana: PBK Penerimaan Bantuan Kabupaten/Kota			
Kode Rel	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan		
1.2.	Pendapatan Transfer	Rp 330.000.000	Rp 15.000.000
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp 330.000.000	Rp 15.000.000
2.	Belanja		
2.1.	Belanja Desa	Rp 330.000.000	Rp 15.000.000
2.1.3.	Belanja Modal	Rp 330.000.000	Rp 15.000.000
	Surplus/(Defisit)	Rp -	Rp -

(Sumber: APBDesa Gempolan Tahun 2018)

Pada setiap tahunnya, semua desa di Kabupaten Karanganyar mendapatkan dana bantuan dari pemerintah provinsi. Untuk tahun 2018, Desa Gempolan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.15.000.000. Dana tersebut digunakan untuk belanja desa sebesar Rp.15.000.000.

3.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Tabel 7. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain-lain			
Kode Rel	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan		
1.3.	Pendapatan Desa yang Sah	Rp 6.100.000	Rp 6.100.000
1.3.1.	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 6.100.000	Rp 6.100.000
2.	Belanja		
2.1.	Belanja Desa	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
	Surplus/(Defisit)	Rp 100.000	Rp 100.000

(Sumber: APBDesa Gempolan Tahun 2018)

Lain-lain pendapatan yang sah Desa Gempolan bersumber dari pendapatan sumbangan dari pihak ketiga lainnya yaitu dana dari surplus UPK Eks PNPM sebesar Rp.6.100.000. Dana tersebut digunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp.6.100.000.

3.2 Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018

3.2.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Perencanaan pengelolaan keuangan diawali dengan membuat RKPDes pada tahun 2018 yang melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa Gempolan, yaitu aparatur desa, BPD, serta masyarakat Desa Gempolan melalui forum musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes). Hasil musyawarah akan dituangkan dalam bentuk rencana kegiatan perangkat desa (RKPDes) dan menjadi dasar dalam membuat peraturan desa. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Wisnu Raharja selaku Kaur Perencanaan,

“Dari musyawarah dusun, tiap-tiap dusun melakukan musdus itu nanti dibawa ke musrenbang. Kalau sudah musrenbang itu nanti tahap seanjutnya RKPDes (rencana kerja pembangunan desa), nah itu nanti kalau sudah disetujui bersama itu nanti jadi perdes RKPdes, itu nanti untuk acuan untuk mebuat RAB dan APBDes, RAPBDes dan APBDes.Pelaksanaanya itu bulan Januari, yang terlibat RT, RW, tokoh pembangunan. Masyarakat itu boleh mengumpulkan, itu kok jalannya rusak mau dibangun disampaikan ke musrenbangdes nanti asal disetujui bisa masuk RKPDes. Jadi keputusan tertingginya di musrenbangdes dan RKPdes.”

Pada tahap perencanaan, penyusunan rencana kegiatan harus melalui musyawarah tingkat dusun yang menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Robi selaku masyarakat Desa Gempolan.

“Ya itu di laksanakan Musdes desa, nah disamping itu ada RAP Desa itu semua melibatkan tokoh masyarakat. Nanti lewatnya lembaga desa dan tokoh masyarakat yang mengadakan itu pemerintah desa. Jadi pemerintah desa itu mengundang tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat yang ada di Desa Gempolan, semua dihadirkan untuk membicarakan mengenai pembangunan dan keuangan desa.”

Dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes), harus didampingi dengan Badan Permusyawaratan Desa, hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Yahman selaku Ketua BPD bahwa tugas BPD adalah

“BPD memonitoring jalannya pemerintah desa, BPD menampung aspirasi masyarakat, BPD menggali menampung aspirasi masyarakat, BPD mengemban pemerintahan desa bangsane kepala desa dan seperangkatnya menanyakan tentang penggunaan aset desa, aset desa termasuk tanah kas, ruko.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, perencanaan pengelolaan keuangan Desa Gempolan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014. Dalam proses perencanaan keuangan desa telah memenuhi asas transparansi, akuntabel dan partisipatif, dalam hal ini pemerintah Desa Gempolan telah melibatkan masyarakat, sehingga program perencanaan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, diperlukan pembiayaan yang bersumber dari APBDes yang sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala desa dan tim pelaksana kegiatan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Sukiman selaku Kepala Desa,

“Setelah adanya peraturan desa, itu kan memuat semua rancangan pembangunan untuk satu tahun anggaran, nah itu nanti dibuat dokumen pelaksanaan anggaran, itu nanti muatannya semua rancangan kegiatan dan penganggaran desa oleh TPK, nanti diserahkan ke kepala desa. Kalau sudah disetujui nanti dana kegiatan bisa dicairkan, mekanismenya nanti 60% dahulu, kalau kegiatan sudah dilaksanakan nanti bukti diserahkan ke pusat untuk mencairkan dana kekurangan.”

Hal tersebut didukung dengan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Marjoko selaku Sekretaris Desa,

“Setelah kasi perencanaan dan sebagainya itu nanti membicarakan bab itu, itu nanti kan muncul nanti yang namanya titik pembangunan A dan titik pembangunan B, nanti sampai saatnya dana itu cair, itu Pak Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil mencairkan dana itu di Bank Daerah, Bank Jateng. Lalu dibicarakan lagi oleh pak lurah, bendahara lalu PPKDesa dan PPKDusun, dan lembaga-lembaga lain seperti kader pembangunan dusun diketuai oleh kadus masing-masing itu akan menjadi pembangunan. Setelah membangun itu nanti tugasnya dari pemerintah desa untuk memfoto dari 0%, 50% sampai 100% pembangunan tersebut.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pemerintah Desa Gempolan senantiasa melaporkan hasil kegiatan dengan melaporkan perkembangan fisik maupun dana

penggunaan, untuk pencairan dana keuangan desa dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40% dari pelaksanaan program keuangan desa. Hal ini sesuai dengan peraturan yang masih berlaku di Desa Gempolan yaitu Permendagri No. 113 tahun 2014, dengan demikian dapat diketahui tanggungjawab pemerintah desa telah dilaksanakan.

3.2.3 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Penatausahaan adalah proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai fungsi kebendaharaan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sukiman selaku Kepala Desa Gempolan *“Kalau penatausahaan itu tugasnya kaur keuangan. Jadi udah ada sistemnya, pakai sistem keuangan desa”*.

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, penatausahaan keuangan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku/kas umum yang ditutup pada setiap akhir bulan dengan menggunakan sistem keuangan desa. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Suliyanto selaku kaur keuangan,

“Setelah TPK mengajukan sptm, Bendahara menginput ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Setiap ada transaksi nanti diinput ke sistem. Hasil nya nanti untuk perlengkapan SPJ.”

Berdasarkan wawancara tersebut, penatausahaan keuangan Desa Gempolan sudah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Untuk sistem keuangan desa sendiri merupakan suatu sistem keuangan untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa. Untuk pengelolaan keuangan desa, Desa Gempolan mendapatkan sistem keuangan desa pada tahun 2016. Untuk penggunaannya pada tahun 2016 masih dalam tahap uji coba, untuk tahun 2017 desa sudah harus menggunakan sistem ini, namun penggunaannya masih dalam tahap uji coba. Untuk tahun 2018 Desa harus benar-benar mengimplementasikan sistem ini dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga laporan keuangan harus benar-benar tercetak dari sistem ini.

3.2.4 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa sebagai PPKD. Pertanggungjawaban atas laporan APBDDes dilaksanakan setiap akhir tahun dan harus dilaporkan kepada pemerintah pusat atau kabupaten melalui camat.

Laporan pertanggungjawaban merupakan siklus tahunan yang harus dilaporkan. Laporan pertanggungjawaban memuat perencanaan program-program yang telah disepakati bersama. Dalam pelaporan keuangan desa, Kepala Desa harus menyampaikan laporan berupa laporan

pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan kepada pusat melalui kecamatan. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak Wisnu Raharja bahwa,

“Laporan ya realisasi penerapan dana desa, bersamaan itu ada LPJ, trus ada laporan fisik realisasinya, biasanya itu yang ngecek dari tim kabupaten. Jadi itu dicek apaakah desa membangun secara nyata atau cuman rekayasa, dalam pelaporannya nanti kepala desa melaporkan kepada Bupati melalui kecamatan, nanti laporannya ada dua laporan, laporan semester pertama itu diajukan di bulan juli, kalau yang semester kedua itu pelaporannya di paling lambat bulan januari.”

Dalam pelaporan keuangan desa, pelaksanaan dan penatausahaan harus sesuai dengan format pembukuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk tahun 2018, desa Gempolan telah melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban menggunakan format pelaporan dari Permendagri No. 113 tahun 2014. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Sukiman selaku Kepala Desa Gempolan.

“Kalau tahap pelaporan itu kan melaporkan hasil kerja selama satu periode itu ya, nah itu pelaporannya dalam bentuk laporan keuangan, itu dilaporkan ke pusat, lewatnya ya kecamatan. Itu laporannya laporan APBD dan realisasinya.”

Berdasarkan wawancara tersebut, Pemerintah Desa Gempolan telah melaporkan laporan reaslisasi anggaran dana desa dan pertanggungjawabannya kepada pusat dengan melalui kecamatan. Untuk pelaporan APBdes tahun 2018 telah dilaksanakan dengan sesuai dengan format pembukuan yang berlaku pada tahun tersebut, yaitu peraturan Permendagri No. 113 tahun 2014.

Pelaporan keuangan desa dalam Permendagri No.113 tahun 2014 dilaksanakan dalam dua semester yaitu pada akhir bulan Juli dan akhir bulan Januari. Dalam pelaksanaan pelaporan tersebut Desa Gempolan telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk laporan semester awal dilaporkan pada tanggal 15 Juli 2018, sedangkan untuk Laporan semester kedua dilaporkan pada tanggal 10 Januari 2019.

3.2.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Dalam hal ini aparatur pemerintah Desa Gempolan telah melakukakn pertanggungjawabannya dengan melaporkan penggunaan dana dan kegiatan kepada masyarakat. hal ini didasarkan dengan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Sukiman selaku Kepala Desa,

“Kalau pertanggungjawabannya pelaporan itu tadi, melaporkan realisasi APBD, realisasi kegiataanya, program – program yang telah dilaksanakan dan belum terlaksana itu dilaporkan semuanya ke pusat pada setiap akhir tahun.”

Untuk pertanggungjawaban aparatur pemerintah desa kepada masyarakat, pemerintah Desa Gempolan telah membuat MMT yang memuat realisasi penggunaan dana selama satu tahun. Laporan pertanggungjawaban bertujuan untuk menunjukkan adanya transparansi pengelolaan

keuangan desa kepada masyarakat. Desa Gempolan sendiri telah melakukan transparansi pelaporan keuangan desa kepada masyarakat, hal ini dijelaskan oleh bapak Sukiman selaku Kepala Desa Gempolan. *“Kalau transparansi itu sudah, biasanya kita buat MMT trus di tempel di parkiran depan kantor desa.”*

Pertanggungjawaban pemerintah Desa Gempolan dalam pelaporan keuangan desa telah diketahui oleh masyarakat secara umum. Hal ini disampaikan oleh Bapak Robi selaku masyarakat Desa Gempolan,

“Itu sudah dipaparkan di MMT, jadi dusun ini membangun ini biayanya sekian, dusun ini biayanya sekian. Jadi desa sudah terbuka dengan masyarakat. Biasanya MMT di letakan di parkiran itu. Jadi sudah transparan, Sebenarnya itu semua kepala dusun itu sudah diberi edaran, jadi sudah transparan.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pemerintah Desa Gempolan telah melaksanakan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dengan membuat laporan realisasi anggaran dalam bentuk MMT, dan telah melaporkan penggunaan dana serta program kegiatan kepada pusat dengan melalui kecamatan.

3.2.6 Pembinaan Pengawasan

Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawasi pengalokasian keuangan desa sebagai upaya untuk melakukan tindakan evaluasi terhadap anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Selain adanya pengawasan, pemerintah provinsi maupun Bupati/Kota wajib membina pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pembinaan, menurut Bapak Wisnu Raharja selaku kaur perencanaan,

“Setiap tahun kita dapat penyuluhan dari pemerintah terkait pengelolaan keuangan desa. Kalau untuk yang peraturan baru itu dari pemerintah desa pusat, dari kabupaten sudah. Bentuknya pelatihan BIMTEK bimbingan teknis, pelaksanaannya dua kali bulan desember mbk, itu di Kecamatan Kerjo dan Kecamatan Ngargoyoso.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembinaan telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan sosialisasi bimbingan teknis (Bimtek).

3.3 Manfaat Keuangan Desa bagi Desa Gempolan

Menurut pasal 78 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia,

pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa Gempolan telah sesuai dengan tujuan dari UU No. 6 tahun 2014, hal ini disampaikan oleh Bapak Suliyanto, *“Kalau dampaknya ke desa, ya sekarang Desa Gempolan menjadi lebih membangun dari pada tahun-tahun yang lalu, ini kan dana keuangan desa dari tahun ke tahun semakin tinggi, jadi kesempatan desa untuk membangun juga semakin tinggi, untuk sekarang ini kan ada pembangunan TK, perbaikan jalan, peningkatan sarana dan prasarana desa, seperti itu.”*

Hal ini juga didukung dengan pernyataan Ibu Arvina selaku masyarakat Desa Gempolan, *“Kalau dampaknya ya itu mbak, dengan adanya perbaikan jalan kan dapat memperlancar kegiatan dan aktivitas masyarakat, dengan adanya pembangunan TK anak-anak menjadi kondusif dalam pembelajarannya, untuk sarana dan prasarana juga, sekarang pelayanan desa menjadi semakin cepat. dengan adanya pelatihan-pelatihan dapat meningkatkan sumberdaya manusia dari masyarakat, dari pelatihan kemarin sekarang saya jualan gelang rajut alhamdulillah banyak yang pesan.”*

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa, adanya dana keuangan desa dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan berwirausaha, sehingga perekonomian masyarakat Desa Gempolan dapat meningkat. Selain itu kesehatan dan pendidikan semakin membaik hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, mengenai kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan Desa Gempolan menyongsong Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, maka dapat diketahui bahwa, Pengelolaan keuangan di Desa Gempolan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah pusat selalu mengadakan penyuluhan mengenai pengelolaan keuangan desa sebanyak satu kali dalam setahun. Untuk tahun 2018 terkait dengan terbitnya peraturan baru, pemerintah telah melaksanakan penyuluhan kepada pemerintah desa terkait dengan Permendagri No.20 tahun 2018 sebanyak dua kali, yaitu di Kecamatan Kerjo dan Kecamatan Ngargoyoso. Berdasarkan pada pengelolaan keuangan desa di Desa Gempolan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2018, dan adanya penyuluhan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. Maka Desa Gempolan dinyatakan telah siap dalam penggunaan peraturan yang baru, yaitu Permendagri No. 20

tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Program-program keuangan desa yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Gempolan. Sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya penyuluhan dari pemerintah pusat kepada aparatur desa dianggap menjadi faktor penghambat kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

4.2 Keterbatasan penelitian

Berikut keterbatasan dalam penelitian. pertama penelitian ini hanya dilakukan pada Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh desa di Kabupaten Karanganyar. Kedua dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, sehingga dalam penelitian ini tidak mungkin menganalisis laporan keuangan desa lainnya. Ketiga dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan aparatur pemerintah desa, ketua BPD, dan masyarakat Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

4.3 Saran

Berikut saran yang diberikan peneliti. Pertama dari Pemerintah Daerah seharusnya memberikan pelatihan lebih dari satu kali dalam satu tahun kepada aparatur desa, mengingat terbatasnya sumberdaya manusia Desa Gempolan, sehingga dalam pengelolaan keuangan desa dapat maksimal. Kedua bagi peneliti selanjutnya, hendaknya objek penelitian dapat dilakukan dengan menambah objek penelitian dan membandingkan dengan objek lainnya, sehingga hasilnya dapat memperkuat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dan hasilnya dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (2018).

APBN 2018, Pemerintah Alokasikan Dana Desa Rp. 60 Triliun. (2018). Diambil dari <https://katadata.co.id/datapublish/2018/03/14/apbn-2018-pemerintah-alokasikan-dana-desa-rp-60-triliun>

Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No . 6 Tahun 2014, 1(6), 1–14.

Buku Pintar Dana Desa. (2017). Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Dana Desa Karanganyar Cair Rp 138 M. (2018). Diambil dari <https://joglosemarnews.com/2018/03/dana-desa-karanganyar-cair-rp-138-m>

- Husna, S., & Abdullah, S. (2017). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie), (July 2016).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan). (2018). Diambil dari <https://kbbi.web.id/kelola>
- Lusiono, E. F., & Suharman. (2017). Analisis Kepatuhan Implementasi UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 71 - 75 Serta Peraturan Turunannya Di Desa Simpang Empat, 5(1), 111–120.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2006). *Akuntansi Sektor Publik* (1 ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (3 ed.). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014. (2014).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. (2017).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (n.d.).
- Rahmawati, H. I., Ayudiati, C., & Surifah. (2015). Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman) The 2 nd University Research Coloquium 2015 ISSN 2407-9189, (6), 305–313.
- Sartika, D., & Nini. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Nagari Labuah Gunung Jurnal ekonomi & bisnis dharma andalas, 20(1), 26–40.
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2018). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, (April).
- Sistem Keuangan Desa. (2018).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (3 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). *Jurnal Article*, (1), 1–103.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Raja.